

Substitute Heirs in Compilation of Islamic Law:

**An Overview from Gender Equality Perspective
(Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin)**



**Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Fiqh Mawaris
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Selasa, 4 November 2025**

**Oleh
Prof. Dr. Wahidah, M.H.I.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

Substitute Heirs in Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective (Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin)

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Fiqh Mawaris
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

Selasa, 4 November 2025



Oleh:
Prof. Dr. WAHIDAH M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025

Substitute Heirs in Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective (Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin)

Oleh: Wahidah

Abstract: The presence of article 185 of the Compilation of Islamic Law in Indonesia has provided “fresh air” for grandchildren whose parents (male or female) have died before the heir. However, in the application of cases in the Banjar Muslim community of South Kalimantan in particular, it seems that it still requires various efforts such as subpoenas, lawsuits, requests through authorized institutions, and the assistance of advocates. This inheritance article is indeed very brief, thus allowing for a juridical interpretation and opening wide opportunities for legal discretion against it. Differences of opinion in responding to it are necessary, and many perspectives can be connected to convey one conclusion and verify that the resolution of this case is by the principles of *maqâshid al-syar'ah* which are gender-equitable and benefit one family ties. The Banjarmasin Religious Court, one of the institutions that have the competence to examine and adjudicate this inheritance case, has issued its legal products in the form of stipulations and decisions. This research tries to answer how they resolve the case of substitute heirs in the Banjar community of South Kalimantan and the application of Article 185 KHI in the Banjarmasin Religious Court. On this basis, the case study approach to several copies of the letter is the approach method in this normative legal research. The findings of this study are four decisions and two decisions, all by Article 185 KHI, and the six decisions and decisions are gender-responsive.

Kata Kunci: *Faraidh, Substitute Heirs, Plaatsvervulling, Dzawil Arham*

Abstrak: Kehadiran pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberi “angin segar” bagi para cucu yang orang tuanya (laki-laki atau perempuan) meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Namun dalam terapan kasus di masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan khususnya, tampak masih harus memerlukan berbagai upaya seperti somasi, gugatan, atau permohonan melalui

lembaga yang berwenang, dan bantuan para advokat. Pasal kewarisan ini memang sangat singkat, sehingga memungkinkan adanya penafsiran yuridis dan membuka peluang lebar diskreasi hukum terhadapnya. Perbedaan pendapat dalam menyikapinya adalah suatu keniscayaan, dan ada banyak perspektif yang bisa dihubungkan untuk bisa menyampaikan pada satu simpulan sekaligus verifikasi bahwa penyelesaian kasus ini sesuai tidaknya dengan prinsip-prinsip *maqâshid al-syarîah* yang adil gender serta maslahat bagi satu ikatan keluarga nasabiyah. Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai salah satu lembaga yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara waris ini, telah mengeluarkan produk hukumnya berupa penetapan dan putusan. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana penyelesaian kasus ahli waris pengganti pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan penerapan pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Banjarmasin. Atas dasar ini, pendekatan case study terhadap beberapa salinan surat tersebut menjadi metode pendekatan dalam penelitian hukum normative ini. Hasil temuan penelitian ini terdapat empat buah penetapan dan dua buah putusan yang semuanya sesuai dengan pasal 185 KHI dan keenam tetapan serta putusan itu telah responsive gender.

Kata Kunci: *Faraidh, Ahli Waris Pengganti, Plaatsvervulling, Dzawil Arham*

Pendahuluan

Masalah ahli waris pengganti memang merupakan sesuatu yang tidak dikenal dalam pembahasan *farâidh* selama ini. Kalaupun cucu bisa “naik” menjadi ahli waris disebabkan tidak adanya anak pewaris dalam struktur kasusnya, maka ini juga bukan yang dimaksudkan dengan cucu pengganti waris orang tuanya¹ sebagaimana *Plaatsvervulling* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Budgerlijk Weetboek*). Karena mereka merupakan ahli waris (laki-laki/perempuan) yang menggantikan posisi orang tua mereka karena meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.²

¹Sebab cucu yang mewarisi harta peninggalan kakek-neneknya, disyaratkan jika anak laki-laki pewaris memang sudah tidak ada lagi dalam struktur kasusnya. Baik karena memang sudah meninggal dunia, atau pun karena terhalang oleh salah sebab sifat yang mengharamkannya untuk menjadi ahli waris. Hal ini biasanya berhubungan dengan urutan ahli waris *ashobah* dalam giliran mereka untuk “bisa tampil” menjadi ahli waris, disebabkan tidak adanya orang yang menghalanginya, yaitu *hajib* yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya. Lihat pembahasan tentang *Ashobah bi al Nafsi*.

²Tisnawati, Novita Ernila, and Sri Budi Purwaningsih, “Legal Protection Against Substitute Heirs Based on Islamic Law,” *Indonesian Journal of Islamic Studies* 4 (2021). P. 10.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah memberikan kesempatan/peluang bagi para ahli waris pengganti untuk turut serta mewarisi harta peninggalan kakek-nenek mereka. Sebab melalui pasal (185) tersebut, mereka diberikan hak atau bagian untuk mewarisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.

Point (1) pasal ini, selain mengisyaratkan *dzawîl arhâm* itu dapat mewarisi sekaligus juga menjadi verifikasi bahwa hukum waris Islam responsif gender. Pada pernyataan pasal tersebut, di dalamnya termasuk ahli waris cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, yang selama ini disebut-sebut sebagai orang-orang yang tidak berhak mendapat bagian.³

Persoalan ini merupakan salah satu terobosan baru dalam konteks kewarisan Islam *farâ'idh*, sehingga pro kontra menyambut kehadirannya adalah sesuatu keniscayaan. Bagi mereka yang secara kebetulan berstatus sebagai cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka ketentuan pasal 185 KHI ini (tentu saja) akan menjadi sesuatu kabar yang menggembirakan, namun tidak bagi ahli waris lainnya, yang tidak lain adalah paman atau bibi dari ahli waris pengganti tersebut.⁴

³Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *I'lamu Al Muwaqqi'in 'an Rabb Al 'Alamin* (Dar Al 'Alamiyyah, 2015). Lihat bab pembahasan tentang kewarisan *Dzawil Arham*. Pendapat kelompok pertama dari imam Syafi'i dan imam Malik; rumpun mereka ini tidak berhak mewarisi, karena *Baitul Maal* lah yang berhak menerima bagian sisa harta warisan yang tidak ada *Dzawil Furudh* dan *Ashobahnya*. Atau meskipun *Dzawil Furudh* ada, *Ashobah* tidak ada, namun *Dzawil Furudh* (seperti suami/istri pewaris) tertolak menerima *Radd* sebagaimana pendapat Ali dari kelompok mayoritas karena didukung oleh jumhur fukaha.

⁴Sebagaimana ditunjuk oleh tiga sample kasus penyelesaian pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Di Kota Banjarmasin informasi

Diakomodirnya persoalan kewarisan ahli waris pengganti ini, maka sangat dimungkinkan jika masalah tersebut akan bisa diselesaikan meskipun melalui proses persidangan di pengadilan. Karena pengalaman terkait perkara atau masalah ahli waris pengganti ini, cucu (laki-laki/perempuan) yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya.⁵

Beberapa contoh penetapan dan putusan Pengadilan Agama seperti di PA Banjarmasin, juga menunjukkan bahwa kasus ahli waris pengganti ini sudah menjadi bagian terapan dalam penyelesaiannya. Meskipun dalam fakta di persidangannya, terdapat perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari dari anggota majelis hakim (*distinction opinion*).⁶

Sama halnya dengan yang terjadi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, beberapa sampel kasus konkretnya menunjukkan bahwa telah terjadi upaya somasi yang kemudian harus melibatkan pihak pengacara dan mediator, karena musyawarah kekeluargaan diantara ahli waris pengganti dengan pihak paman/bibi, tampaknya mengalami “jalan buntu.”

Kenyataan ini menunjukkan, bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini, juga tidak bisa dihindari. Terlepas dari pro dan kontranya pemahaman, pendapat, atau pandangan seseorang terhadap persoalan ini, yang jelas sekarang kehadiran pasal 185 KHI sudah menjawab apa yang selama ini diharapkan oleh para pencari keadilan terkait cucu yang

terakhir yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara, terungkap dari salah seorang dari enam bersaudara yang menyatakan: “Nanti keponakan kami itu (dua orang perempuan) akan diberi bagian warisan “sepambari haja” bila tanah warisan sudah terjual. Di kabupaten Banjar, penyelesaian kasus ini dipandang sebagai sesuatu yang (dirasakan) akan merugikan sebagian “bibi” sehingga pada saat proses musyawarah dilakukan antara salah seorang paman yang (hadir saat itu) dengan tiga orang keponakan (ahli waris pengganti) memerlukan bantuan para pengacara dan mediator untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang dikehendaki oleh dua belah pihak.

⁵Erliyani Khairin, “Penyelesaian Kasus Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Banjarmasin” (IAIN Antasari Banjarmasin, 2012).

⁶Khairin. p. 50-1

orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu.⁷

Atas dasar ini, bagaimana mungkin masyarakat akan merasakan adanya keadilan dalam hukum waris Islam, jika pasal 185 KHI yang menjadi acuan tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian kasus kewarisan ahli waris pengganti ini? Padahal diyakini bahwa dalam *maqashid al syariah* itu terkandung prinsip adil, maslahat, dan tidak ada ketimpangan gender di dalamnya.

Isu penelitian terkait masalah ini menjadi penting, karena selama ini *farâidh* dipandang sebagai hukum kewarisan yang bercorak *patrilineal* (bias gender), dan tidak ada mengatur tentang persoalan ahli waris pengganti ini. Sebab selain akan berbenturan dengan masalah *hijâb mahjûb*, cucu perempuan dan laki-laki (dari anak perempuan) juga dianggap sebagai ahli waris *dzawîl arhâm* yang tidak berhak mewarisi. Masyarakat muslim pun masih merasa kesulitan dalam konteks penerapannya, kecuali melalui saluran hukum dari pihak yang berwenang.

Pembahasan

Platsvervulling* Menurut KUH Perdata/*Budgerlijk Weetboek

Representasi (penggantian dari seorang ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, oleh anak atau keturunannya) terdapat hampir dimana-mana. Dalam hukum Anglo Saxon ini dinamakan dengan “Substitution of Hair.”⁸ Konsep hukum perdata Belanda yang tertuang dalam *Budgerlijk Weetboek* (*BW*) mengakui sepenuhnya aturan mengenai *Plaatsvervulling* dalam hukum waris (penggantian tempat untuk mewarisi). Dibuktikan melalui beberapa pasal kewarisannya yang mengatur masalah ini.

Menurut konsepsi hukum waris *BW*, bahwa mereka (ahli waris)

⁷Baharuddin Ahmad, “Konsep Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum Dalam Kewarisan,” *Ar-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2006): 35–54.

⁸Subekti R, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978). p. 27.

yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka cucu-cucu ini diatur mengenai perihal kewarisannya dalam suatu pasal tertentu, untuk dapat menerima bagian warisan kakek-neneknya. Perihal kewarisan melalui jalan penggantian atau dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling* ini diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848, 975, 1060 BW, dan di beberapa pasal lainnya yang tersebar dalam ketentuan *Budgerlijk Weetboek*. Penggantian di sini memberikan hak atas seseorang atau beberapa orang waris pengganti yang bertindak dalam derajat dan segala hak dari orang yang digantikannya.

Ahli waris yang mewaris atas dasar *Bij Plaatsvervulling* ini disebut dengan “ahli waris tidak langsung.”⁹ Contoh kasus dapat diilustrasikan sebagai berikut: A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama B, serta tiga orang anak, yaitu (C, D, dan E). C selaku anak pertama dari A telah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya, dengan meninggalkan dua orang anak yang berinisial (C1 dan C2). Terhadap pembagian kewarisan ini, maka menurut ketentuan BW, yang berhak tampil sebagai ahli waris (A) di saat kematiannya tersebut, adalah:

1. Istri, $\frac{1}{4}$ bagian
2. Anak-anak A, yaitu D dan E, masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
3. Cucu-cucu A (anak dari C), yaitu C1 dan C2, yang bertindak selaku ahli waris pengganti dari orang tuanya (C) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris/kakek mereka (A) juga $\frac{1}{4}$ bagian. Karena anak C ada dua orang, maka masing C1 dan C2 mendapat $\frac{1}{8}$.¹⁰

⁹Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Di Indonesia* (Bandung: Armico, 1985). p. 12.

¹⁰Hasil bagian yang diterima oleh anak-anak C (C1 dan C2), ini adalah bagian/hak waris (C) jika ia masih hidup. Dalam hal ini (C) termasuk golongan ahli waris I dalam suatu pewarisan. Anak-anaknya mewarisi bagian daripada hak waris orang tuanya, yaitu sebagai ahli waris golongan I juga. Namun karena anak C ada dua orang (C1 dan C2), maka bagian C dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$. Seandainya (C) masih hidup, maka dua orang anaknya tersebut (C1 dan C2) tidak dapat mewarisi harta warisan kakeknya tersebut, karena tersangkut dengan pasal 847 BW.

Penggantian Mewarisi Menurut Hukum Waris Adat Bilateral

Sistem kekeluargaan pada masyarakat parental/bilateral memiliki ciri khas tersendiri, yaitu “bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan.” Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.¹¹

Penggantian tempat dalam masyarakat adat ini, dimaksudkan dengan ahli waris yang akan menggantikan posisi orang tuanya karena meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hakikat penggantian mewaris di sini, bisa dalam bentuk garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping. Sampel penyelesaian kasusnya dapat dilihat dalam yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI. (sebagai proses hukum kasasi).

Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, dengan nomor perkara: 391 K/Sip/1959, yaitu hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun. Sedangkan Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 1959, nomor perkara: 141 K/Sip/1959, adalah penggantian waris dalam garis lurus ke atas juga mungkin, ditinjau dari rasa keadilan.¹²

Hukum adat dalam perkembangannya bisa saja tidak lagi dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat zaman sekarang. Apalagi masyarakat yang menarik garis keturunan melalui dua belah pihak

¹¹Sukiati, “The Practice of Hibah as a Substitute Heir Among the Javanese Family,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 1 (2018): 59–78.

¹²Dalam perkara ini terjadi sesuatu yang memang jarang sekali terjadi, yaitu bahwa kakek-nenek mewaris dari cucunya, karena mereka itu mewaris berdasarkan penggantian, yaitu mereka menggantikan kedudukan mereka yang adalah ayah dari si peninggal warisan, sudahlah tepat bahwa mereka bersama-sama diberikan bagian, yang sedianya jatuh kepada ayah si peninggal warisan itu, yaitu separoh bagian, sehingga masing-masing mendapatkan seperempat bagian.

ini (bercorak bilateral), kebanyakannya adalah penganut agama Islam, maka sangat dimungkinkan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (tahun 1991) di tengah-tengah masyarakat adat Indonesia, akan menjadi solusi dalam konteks penerapan penyelesaian kasus ahli waris pengganti.

Masyarakat adat bilateral yang muslim, tidak perlu lagi mencari saluran hukum lain seperti KUH Perdata atau hukum adat sendiri. Karena Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sudah menjadi acuan bagi ahli waris pengganti untuk turut serta mewarisi harta peninggalan kakek-nenek mereka.

Ahli waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Al-Qur'an dan al Hadis yang menjadi sumber hukum utama kewarisan Islam telah menetapkan, bahwa diantara syarat kewarisan itu adalah "hidupnya ahli waris pada saat maatinya pewaris."¹³ Persyaratan seperti ini tidak bisa terwujud dalam kasus kewarisan yang disebut dengan *Plaatsvervulling* dalam sistem *Budgerlijk Weetboek* atau penggantian mewarisi dalam hukum waris adat.

Kompilasi Hukum Islam dengan pasal 185, hadir memberikan hak waris yang sama atas cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Meskipun dalam realitas kasus terdapat anak laki-laki lain dalam strukturnya, tetapi cucu (laki-laki/perempuan) dari anak (laki-laki/perempuan) akan diberi kedudukan (hak atau bagian) yang sama dengan menempati posisi orang tua mereka masing-masing.¹⁴

Selanjutnya mengenai penggantian ahli waris dalam Pasal 841 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Penggantian menurut hak orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti, dalam

¹³Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 5* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010).

¹⁴Abdullah Abdul Gani, "Kehadiran KHI Dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoritis," in *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2018), 216.

derajat dan dalam semua hak orang yang diganti". Adapun Pasal 185 KHI, meskipun tidak sama persis dengan KUH Perdata, namun muatannya sama. Khususnya pada ayat (1) Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Para ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam Pasal 173".¹⁵

Persoalan ini menjadi sesuatu yang dipandang "berbenturan" dengan konsep *farâidh* selama ini yang *memahjûbkan* cucu (dari anak laki-laki) ketika dalam struktur kasus masih ada anak laki-laki lain (paman dari ahli waris pengganti). Sebab salah satu syarat waris mewarisi itu adalah, hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris.¹⁶

Kalaupun paman (*'Amm*) ini juga sudah meninggal dunia, maka cucu ini tampil mewarisi atas dasar statusnya sebagai *Ashobah bi-al Nafsi*. Atas nama dirinya sendiri, ia menjadi ahli waris penerima sisa, dan bukan mewarisi melalui jalan penggantian. Karena kedua cara pewarisan seperti ini, akibat hukumnya akan berbeda. Jika lebih jauh dipahami maksud pasal (185) KHI di atas, maka ia merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek.¹⁷ Terbukti pada kalimat: (point 1) "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya." Ini dimaksudkan dengan para cucu (dari anak perempuan atau dari anak laki-laki) ketika ibu/ayah mereka meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

¹⁵Muhammad Aini, Anis Mashdurohatun, and Fahmi Al Amruzi, "The Ideal Concept Of The Provision Of Substitute Heirs In Inheritance Law According To Compilation Of Islamic Law Based On The Justice Value," *International Journal of Business, Economics and Law* 19, no. 5 (August) (2019): 250–57.

¹⁶Cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris (dalam *faraidh*), ia tidak bisa menggantikan posisi ayah/ibunya untuk mewarisi harta peninggalan kakek/neneknya. Karena ia akan *mahjub* jika masih bersama dengan saudara laki-laki oleh orang tuanya.

¹⁷Baharuddin Ahmad, "Konsep Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum Dalam Kewarisan," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2006). p. 54.

Atas dasar ini, ahli waris *dzawîl arhâm* seperti cucu perempuan dan laki-laki (dari anak perempuan) juga diberi hak/bagian yang sama dengan cucu laki-laki (dari anak laki-laki). Selain ini akan menjadi bukti bahwa kewarisan Islam itu responsif gender, sekaligus juga membantah tuduhan bahwa konsep *farâidh* tidak lengkap mengatur permasalahan ini. Adanya pemahaman yang berbeda dalam memberikan makna terhadap ahli waris pengganti ini, tidak jarang kemudian pasal (185) KHI ini, menjadi isu perdebatan di tengah diskusi kesetaraan gender, serta dianggap rawan *multitafsir* bahkan oleh para hakim di lingkungan peradilan Agama sendiri.¹⁸

Meskipun demikian, penggunaan sistem penggantian tempat ini, agaknya sudah lebih tepat bila dibandingkan dengan jalur *wasiat wajibah* yang diberikan untuk mengatasi persoalan kasus ini. Karena secara langsung, pemunculan pasal 185 KHI ini, sudah memberikan kontribusi penyelesaian kasus kewarisan Islam terhadap “dua pokok persoalan sekaligus.” Misalnya untuk cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dan untuk anak/orang tua angkat.¹⁹

Ahli waris pengganti dan anak/orang tua angkat sama-sama sudah memiliki dasar “payung hukum” terkait hak-hak mereka terhadap bagian *tirkah* pewaris. Pasal mengenai ahli waris pengganti ini, merupakan satu aspek reformatif yang bersifat murni pembaharuan dari KHI, jika tidak tepat dikatakan sebagai sebuah *reinterpretasi* terhadap *khazanah* yang sudah ada dalam ketentuan umum *farâidh*.²⁰

Cucu (laki-laki atau perempuan) yang orang tua mereka meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, telah mendapat

¹⁸Bunjamin Alamsyah, “Filosofi Ahli Waris Pengganti Dan Implementasinya Di Peradilan Agama, PTA JAMBI,” n.d., http://pta-jambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=324.

¹⁹M Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, II (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

²⁰Tengku Muhammad Hasbi Al Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010).

perlindungan hukum berdasarkan aturan pasal tersebut yang sekaligus menepis anggapan, bahwa kewarisan Islam itu bercorak *Patrilineal*. Karena cucu sebagai waris pengganti di sini melibatkan dua belah pihak, tanpa membedakan sisi gendernya sebagaimana yang dituduhkan selama ini, bahwa *dzawîl arhâm* merugikan pihak (jalur) perempuan.

Rumusan hukum yang dihasilkan melalui rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung²¹ telah menghasilkan kesepakatan antara lain: Bahwa (menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan) ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu,²² jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.²³

Selama ini, ahli waris kelompok *dzawîl arhâm* yang telah digagas fukaha merupakan problem hukum waris Islam yang sangat kontroversial dan dinilai bias gender. Kelompok ahli waris ini dibangun atas landasan paradigma berpikir masyarakat Arab yang bercorak “patrilineal.” Sistem kewarisan semacam ini dianggap sangat tidak relevan lagi dengan rasa keadilan masyarakat modern.

Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti (Cucu Yatim) Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, pewaris yang meninggal dunia tahun 2015 memiliki harta warisan yang sudah ditaksir lebih dari 25 milyar rupiah. Salah seorang anak perempuannya meninggal dunia dua tahun mendahului kematiannya, memiliki tiga orang anak perempuan dan satu orang laki-laki/ Sampai

²¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA Nomor 03 Tahun 2015” (2015).

²²M Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurispudensi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Berbeda dengan dua system hukum waris lainnya (*BW* dan hukum waris adat).

²³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 4th ed., 2019.

saat ini belum ada kejelasan, apakah ahli waris pengganti ini nantinya akan mendapat bagian yang menjadi hak waris ibunya ataukah tidak.

Berbagai upaya dari pihak ahli waris pengganti sudah dilakukan, namun masih belum ada kejelasan, karena pihak keluarga (paman dan bibi) menyatakan bahwa “Para keponakan mereka ini nantinya akan diberi warisan sekedarnya saja” tidak dalam bagian yang pasti sebagaimana ketentuan waris pengganti. Mereka terkesan tidak mau memberikan hak waris saudara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu itu kepada anak-anaknya (keponakan).²⁴

Di Kota Banjarmasin, salah seorang ahli waris yaitu anak laki-laki tertua, meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya (2008),²⁵ dan ia meninggalkan dua orang anak perempuan. Oleh paman dan bibi dari dua orang keponakan yang menjadi ahli waris pengganti tersebut, mereka ini nantinya akan diberi warisan “sekedarnya saja.” Karena selagi hidup, oleh kedua orang tuanya ia juga sudah diberi tanah kepemilikan (bersertifikat) atas nama masing-masing. Termasuk lima orang anak lainnya yang saat ini masih hidup.²⁶

Jika diilustrasikan penyelesaian pembagian harta warisan tersebut dengan menghubungkan pada ketentuan pasal (185) Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, maka

²⁴Sebagaimana halnya dengan harta peninggalan yang nilainya mencapai lebih dari puluhan milyar rupiah itu. Awal tahun 2020 ini, rencananya memang akan dibeli oleh pejabat (kepala daerah) di kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena akan dijadikan kawasan pasar di Barabai. Namun informasi terakhir (tanggal 24 Mei 2021, jam 14.20 wita.) dari salah seorang ahli waris pengganti, bahwa “paman dan bibi mereka” belum mau lagi menyelesaikan masalah kewarisan ini, sebab semua asset pewaris tidak jadi dijual semuanya.

²⁵Ahli waris lainnya, adalah satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan

²⁶Selain itu, alasan lainnya adalah, bahwa ketika Fad. meninggal dunia ibunya juga tidak diberi bagian/hak waris. Menurut istri Fad., rumah peninggalan itu biar untuk anak-anaknya saja (cucu dari Fath.) juga. Sama halnya dengan kasus keluarga Hbh. di Banjarmasin, salah seorang bibi dari ahli waris pengganti Nhy. yang meninggal lebih dahulu, ia menyatakan bahwa sampai saat ini “keluarga kami belum membicarakan tentang anak-anak Nhy, apakah nantinya akan diberikan hak waris sebagaimana ibunya Nhy., ataukah dengan sapambari haja.” Informasi (wawancara langsung) tanggal 3 Oktober 2021 jam 10.30-12.30 wita, di rumah kediaman penulis, yang sebelumnya sudah menghubungi melalui saluran telepon selularnya.

seharusnya masing-masing ahli waris pada kasus ini, mendapat bagian sebagaimana tabel berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Ashal Masâlah = 10 Perolehan
1	4 anak laki-laki, & 2 anak perempuan	<i>Ashobah bi al-ghair*</i> *Setiap anak laki-laki mendapat dua bagian dan satu bagian untuk setiap anak perempuan.	
2	4 anak laki-laki 2 anak perempuan	8 2	Setiap orangnya mendapat 2/10 Setiap orangnya mendapat 1/10
3	Karena pada kenyataannya salah seorang anak laki-laki sudah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya, maka hak/bagiannya yang 2/10 x harta warisan itu, diberikan kepada cucu perempuan sebanyak 2/3. Memakai konsep <i>farâidh</i> , sisanya 1/3 diserahkan kepada Ida bersaudara sebagai <i>ashobah bi al-ghair</i> , dengan pola pembagian (1/3 x warisan : 8).		

Di Kabupaten Banjar, sampai saat penelitian di lakukan, menurut informasi dari empat orang praktisi (Hakim PA.) Martapura, bahwa mereka selama menjadi hakim belum pernah menerima atau memeriksa kasus kewarisan ini. Kalaupun dihadapkan pada kasus seperti ini, mereka menyatakan bahwa tidak dapat juga memastikan akan memberlakukan pasal ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal (185). Sebab yang demikian lebih bersifat kasuistik, dan menyesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan. Dalam arti lain, mereka mengakui bahwa kehadiran KHI itu di satu sisi bisa menjadi pedoman, tetapi di sisi lain bisa juga tidak. Karena hakim memiliki kebebasan untuk berijtihad menurut pendapatnya masing-masing. Jadi diterapkan tidaknya pasal ahli waris pengganti ini, menurut mereka sangat tergantung kepada pendapat hakim itu sendiri. Wajar saja kalau dalam sebuah putusan/penetapan terdapat *distinction opinion*.

Sekalipun perkara ahli waris pengganti ini belum pernah masuk dan menjadi pemeriksaan Pengadilan Agama Martapura, namun permasalahan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan kasus yang diproses melalui bantuan kuasa hukum (pengacara). Keluarga dari pewaris telah membuat kesepakatan (atas dasar somasi) yang sampai saat ini masih belum disetujui oleh paman atau bibi dari ahli waris pengganti.

Di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat beberapa contoh penerapan kasus ahli waris pengganti ini. Tiga buah permohonan secara damai menghasilkan penetapan, dan dua buah gugatan yang ada unsur sengketanya menghasilkan putusan. Empat buah kasus diantaranya telah diselesaikan berdasarkan pasal 185 KHI., dan satu buah kasus lainnya diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam (*farâidh*).

Lima buah kasus ahli waris pengganti tersebut, merupakan perkara permohonan dan gugatan yang diproses PA Banjarmasin sejak tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2012. Yaitu Perkara dengan nomor register masing-masing: 0264/Pdt.P/2008/PA. Bjm.; 0084/Pdt.G/2011/PA.Bjm; 0250/Pdt.P/2011/PA.Bjm.; 189/07/2011/PA.Bjm.; dan register nomor: 0090/Pdt.G/2012/PA.Bjm.

Ahli Waris Pengganti Dalam Berbagai Perspektif

Ketentuan penyelesaian pembagian warisan sebagaimana aturan Kompilasi Hukum Islam, tentu saja sangat dinantikan oleh para pihak khususnya mereka yang telah merasakan menjadi ahli waris tetapi tidak dapat bagian warisan. Selain berduka oleh sebab meninggalnya orang tua mereka lebih dahulu dari pewaris yang seharusnya bisa mendapat bagian harta warisan orang tuanya, mereka juga merasa ada semacam “ketidakadilan” jika hak-hak mereka sebagai ahli waris pengganti tidak dipayungi oleh aturan seperti pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini.

Belasan abad yang silam sejak *farâidh* menjadi hukum kewarisan Islam sampai saat lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden tahun 1991 ini, sudah menjadi kesadaran hukum bagi masyarakat muslim Indonesia untuk menyelesaikan kasus “patah titi” ini dengan melalui “wasiat wajibah.”

Hukum waris Islam sebagaimana ketentuan fikih adalah hukum realistis untuk masyarakat Arab pada masa itu. Oleh karenanya mungkin sudah banyak kaidah hukum waris yang ada, tidak relevan lagi untuk masyarakat Indonesia pada masa kini. Dalam hal inilah diperlukan adanya *tajdid* (pembaharuan hukum) yang berkesinambungan, paralel dengan tuntutan keadilan lokal sebagai akibat adanya perubahan sosio-kultural masyarakat.

Kaitannya dengan perkembangan hukum waris Islam saat ini di Indonesia, Kehadiran KHI khususnya pada buku II, dipandang sebagai hukum yang realistis. Karena banyak menyerap hukum adat yang berlaku di Indonesia, sehingga bermuatan rasa keadilan masyarakat universal. Salah satunya adalah tentang masalah ahli waris pengganti.

Istilah *Mawâli* merupakan penamaan yang diberikan untuk ahli waris pengganti sebagaimana pemikiran Hazairin. Sebagai konsep kewarisan bilateral, *Mawâli* dipandang memenuhi standar keadilan gender. Karena disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya.

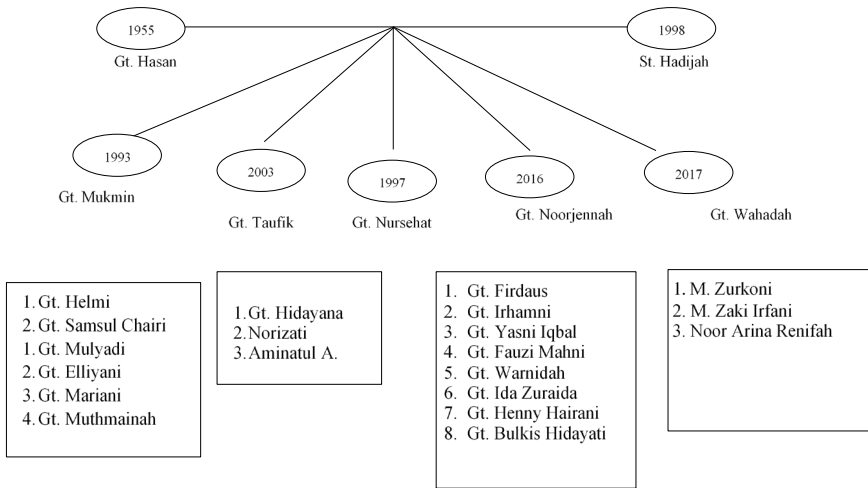
Konsep kewarisan sebagai model yang ditawarkan oleh Hazairin ini, memandang anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Keduanya berdiri sendiri tanpa adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran ini tampak dibenturkan dengan konsep kewarisan model Syafi’i. Sebab dalam konsep *Mawâli* ini, cucu dijadikan sebagai *ashhâbul furûdh*, yang pada kewarisan Syafi’i telah dirugikan oleh saudara pewaris. Yaitu menjadi ahli waris pengganti yang mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.

Di samping itu konsep kewarisan Syafi'i yang dinilai bias gender, adalah terkait perbedaan kemampuan *menghijab* antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dapat *menghijab* saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek dan nenek pewaris mempunyai kemampuan untuk itu.

Sedangkan dalam konsep kewarisan *bilateral*, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam hal *hijâb-mahjûb*. Bagi sebagian orang bentuk ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam kewarisan Islam. bahkan beberapa peneliti lainnya seperti Crosby (1982), Feather (1990) Jacson dkk. (1992), juga menganggap hal itu sebagai bentuk keadilan.

Hal ada hubungannya dengan pernyataan bahwa adil itu memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya. Dalam kaitannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya dengan masalah kewarisan, maka kata adil tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Selaras dengan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam (*farâ'idh*), keadilan gender dalam konteks penyelesaian kasus ahli waris pengganti sebagaimana yang telah diakomodir oleh KHI dalam ketentuan pasal (185) dapat diilustrasikan sebagaimana contoh kasus di bawah ini:



Sebagaimana kasus di atas, cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (anak-anak Gt. Mukmin), bersama-sama dengan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan (anak-anak Gt. Nursehat) mewarisi harta peninggalan kakek-nenek mereka (Gt. Hasan dan St. Hadijah) sesuai bagian yang (seyogianya) diterima oleh orang tua mereka. Hak waris mereka (secara gender) tidak lagi dibedakan dengan *dimahjub* kannya cucu laki-laki dan perempuan (dari anak perempuan) sekalipun dalam struktur kasus tersebut ada anak laki-laki lainnya dari pewaris (Gt. Taufik). Karena selama ini anak/keturunan (laki-laki dan perempuan) perempuan dari pewaris, termasuk ahli waris *dzawîl arhâm*.²⁷

Kenyataan penyelesaian ahli waris pengganti versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, dipandang sebagai sesuatu yang sudah jauh lebih “maju” dari ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat (KUHW) di Mesir, yang hanya memberikan bagian ahli

²⁷Dalil (dasar hukum) yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus ahli waris pengganti (sebagaimana penetapan PA Banjarmasin) di atas, adalah alasan permohonan yang diajukan para pemohon, sesuai dengan yang dimaksud pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

waris pengganti melalui jalan *wasiat wajibah* saja. Karena selain ahli waris pengganti sudah dijamin hak kewarisan mereka melalui pasal (185), *wasiat wajibah* sekaligus juga diperuntukkan bagi orang tua (anak) angkat.²⁸

Oleh karena itu, terlihat jelas asas keadilan dalam penyelesaian pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan. Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan (Q.S. al-Nisa ayat 7). Secara rinci dijelaskan pula prinsip kesamaan kekuatan hak untuk menerima bagian warisan tersebut, baik laki-laki atau perempuan (anak dan orang tua, pasangan suami istri, sesama saudara seibu, saudara kandung, dan saudara seayah) melalui tiga ayat kewarisan (Q.S. al-Nisa ayat 11, 12, dan 176).

Konteksnya dengan kemaslahatan yang ukurannya ditentukan oleh Allah Swt. dalam bentuk “jalan keselamatan,” yaitu untuk kebahagiaan manusia, maka kehadiran pasal ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan pasal (185) KHI, setidaknya sudah memberi kebahagiaan bagi para cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pasal tersebut, merupakan bentuk kebijakan hukum Islam dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dapat dicapai dengannya. Sebab para cucu yang “tengah berduka” oleh kematian orang tua mendahului kakek-nenek mereka, paling tidak dapat terbantu dengan diberinya hak waris menggantikan posisi orang tua mereka.

Tetap berpegang pada prinsip tauhid, yaitu suatu bentuk ketaatan pada aturan Allah Swt., dan tidak melupakan ijtihad di dalamnya, karena menjadi suatu keniscayaan dalam setiap perubahan zaman, maka upaya pembaharuan hukum sebagaimana ketentuan pasal tentang ahli waris pengganti ini, paling tidak sudah

²⁸Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*.

memenuhi lima macam tujuan syariat yang tersimpul dalam lima aspek *dharûriyatnya*.²⁹ Penyelesaian kasus sebagaimana ketentuan pasal (185) KHI, tetap berada dalam lingkup pemeliharaan agama. Karena Islam sebagai agama yang universal, telah mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan umat manusia, tidak terkecuali masalah kewarisan. Umat muslim tidak lagi harus mencari saluran hukum waris lain, dalam kaitan penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini.

Selain itu, pemeliharaan jiwa dalam konteks maslahat di sini adalah berhubungan dengan persoalan psikologis. Ahli waris pengganti merasa diperlakukan sama (adil) ketika dapat mewaris bersama dengan semua saudara orang tuanya, yang tidak lain adalah paman/bibi mereka dalam lingkup satu keluarga sedarah (hubungan kerabat/keluarga). Sehingga logis jika mereka diberi hak yang sama dengan perolehan yang seharusnya diterima orang tuanya. Sebab biar bagaimanapun ahli waris pengganti juga merupakan (ahli waris nasabiyah) yang tetap harus diperhatikan hak-hak kewarisan mereka. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan tetap terjaga ikatannya dalam aspek *furu' al-mayyit*. Harta warisan tetap didistribusikan kepada orang-orang yang memiliki *asbâb al-irts* dengan pemilik harta (si peninggal warisan), yaitu pewaris.

Kewajiban menyelesaikan pembagian harta warisan, merupakan aspek *dharûriyat*, dan keharusan memenuhi segala persyaratan seperti matinya kakek-nenek, dan hidupnya ahli waris, serta harta peninggalan yang telah “bersih” adalah aspek *hajiyyatnya*. Sedangkan memberikan hak terhadap ahli waris pengganti untuk mendapat bagian (menempati posisi orang tuanya), merupakan aspek *tahsiniyatnya*. Penyelesaian kasus ahli waris pengganti pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (sebagaimana ditunjuk dalam sampel kasus di tiga kabupaten/kota) mendeskripsikan bahwa

²⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani and Arif Muhajir, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

masih banyak masyarakat yang tidak (mau) menyelesaikan menurut ketentuan pasal (185) KHI. Kebiasaan masyarakat hanya memberikan hak (bagian warisan) terhadap mereka dengan pola “sapambari haja” tidak dengan ketentuan bagian yang pasti yang menyebut dengan bilangan (angka pecahan).

Kenyataan ini dilatari oleh sebab masih adanya pemahaman bahwa *dzawîl arhâm* itu memang tidak berhak memarisi, dengan anggapan cucu terhalang oleh anak lain-laki (lain) dari pewaris yang masih hidup. Selain itu ahli waris pengganti juga “tahu diri,” sehingga merasa enggan untuk menyampaikan keinginan kepada paman/bibi mereka untuk meminta bagian orang tua mereka yang meninggal lebih dahulu dari kakek-nenek. Ketika inisiatif penyelesaian pembagian harta warisan disampaikan kepada seluruh keluarga, ahli waris pengganti juga (terkesan) tidak ingin dilibatkan dalam musyawarah keluarga pewaris tersebut. Karena mereka memang sudah dianggap tidak termasuk orang yang berhak.

Ahli waris pengganti ini datang untuk mempertanyakan terkait hak waris ibu/bapak mereka, keluarga khususnya paman atau bibi meresponnya dengan pernyataan seperti di atas. Malah para keponakan yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu ini dianggap “terlalu berani (lancang)”.

Jika upaya hukum telah ditempuh, baik dengan cara mendatangi lembaga berwenang seperti peradilan Agama, permasalahan ini pun terkadang memerlukan banyak waktu untuk proses penyelesaiannya. Bahkan bisa jadi tidak dapat diselesaikan karena proses musyawarah tidak bisa menghasilkan kata mufakat. Termasuk harus didahului dengan proses somasi yang melibatkan banyak pihak. Seperti para pengacara, mediator, atau orang-orang lainnya yang dianggap mampu “menengahi” penyelesaian kasus ini.

Secara sosiologis, kenyataan ini menunjukkan adanya semacam ketidakikhlasan (khususnya paman/bibi ahli waris pengganti) untuk

memberikan hak ahli waris pengganti ini sebagaimana ketentuan yang ada pada pasal (185) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebab ini dipahami akan mempengaruhi hak waris mereka (bagian menjadi berkurang). Padahal jika ditinjau dari aspek psikologis, seharusnya paman/bibi ahli waris pengganti tidak harus merasa “dirugikan” oleh sebab kehadiran ahli waris pengganti tersebut, yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri yang telah menjadi “yatim” oleh sebab kematian saudara mereka (mendahului meninggalnya pewaris).

“Angin segar,” berita kegembiraan, sekaligus sesuatu kabar yang membahagiakan bagi ahli waris pengganti, justru tidak bisa didapatkan karena dihalangi oleh sikap/tindakan keluarga yang mengatasnamakan hukum waris Islam (*farâidh*) tidak ada mengatur persoalan ini. Apalagi jika dianggap telah menambah hukum baru yang tidak ada dalam ketentuan syariat. Meskipun alasan tersebut sebenarnya (terkadang) tidak didahului oleh pemahaman mereka yang mendalam terkait hukum kewarisan Islam. Karena senyatanya KHI telah hadir di Indonesia, dan mereka juga sudah mendapat sedikit pemahaman, bahwa ahli waris pengganti sekarang ini (melalui KHI) telah “dipayungi hukum” terkait adanya hak ahli waris pengganti untuk turut serta mendapat bagian harta peninggalan pewaris.

Penyebutan istilah ahli waris pengganti, atau pengganti ahli waris, dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum tentang pergantian ahli waris yang memiliki karakteristik filosofis sosiologis, yaitu membagi harta untuk pihak-pihak yang memiliki hubungan *asbabal-irtsi* (nasab dan nikah). Harta menjadi pelindung kehidupan diantara orang-orang yang memiliki hubungan mewaris ini. Secara sosiologis ia juga dapat dipahami sebagai apresiasi terhadap adanya unsur genetika dan logistik perasaan terhadap orang-orang dekat yang ditinggalkan.³⁰

³⁰Sofyan Mei Utama, “Islamic Law Review on The Determination of Surrogate Heirs,” *International Journal of Nusantara Islam* 6, no. 2 (2018): 133–43.

Pemberlakuan hukum ahli waris pengganti, secara yuridis akan mampu memelihara perasaan antara seseorang dan antar kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan. Aturan hukum terhadapnya akan menghilangkan adanya “saling perebutan” atas harta kekayaan yang ada dalam masyarakat. Atas dasar makna filosofis, nasab-genetical adalah menjadi sebuah rumusan mendasar dari sistem kewarisan. Pembahasan tentang sebab-sebab orang berhak mewarisi (dalam hukum waris Islam *farâidh*) salah satunya adalah, karena adanya hubungan darah, dan para cucu (waris pengganti) adalah ahli waris *furû' al-mayyit*.³¹

Jika tidak diberi haknya, maka kepatutan/keadilan hukum tampak tidak “bersentuhan langsung” dengan rasa keadilan terhadap mereka (ahli waris pengganti). Sama halnya dengan *farâidh* yang dalam teks sucinya normatifnya masih memberi peluang kemungkinan untuk kewarisan cucu ahli waris pengganti ini. Dalam penafsiran klasik, para cucu (dari anak perempuan) ini kemudian dikesampingkan hak warisnya oleh keturunan dari anak laki-laki. Atas dasar inilah, para yuris Islam di Indonesia telah melakukan upaya melalui dekonstruksi terhadap apa yang tidak patut dari sebuah penafsiran klasik menuju filosofi keadilan yang patut dan lebih progresif.³²

Fokus permasalahannya adalah, bahwa pasal (185) dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat singkat, sehingga memungkinkan adanya penafsiran yuridis (lanjutan) sehingga membuka peluang lebar *diskreasi* hukum terhadapnya. Apakah harus ditafsirkan sebagaimana *Plaatsvervulling* dalam ketentuan KUH Perdata (BW), ataukah *Mawali* sebagaimana konsep Hazairin (yang telah ditentang oleh Habiburrahman), ataukah ada konsep lain yang dapat mengurai

³¹Ahli waris nasabiyah yang mewarisi karena hubungan kerabat (keluarga) seperti anak, cucu, dan seterusnya ke bawah oleh pewaris.

³²Putri Larasati, M. Darudin, and Sirman Dahwal, “Dispute Resolution Of Inheritance Distribution For The Substitute Heir In Terms Of Islamic Law,” *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2021): 97–109.

maksud pasal (185) Kompilasi Hukum Islam.³³

Simpulan

Sebagai satu terobosan baru dalam konteks kewarisan Islam, ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal (185) tampaknya masih mengundang pro kontra dalam kaitannya dengan penerapan di beberapa kasus konkret yang terjadi pada masyarakat muslim. Khususnya masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan.

Terkait masalah ahli waris pengganti ini, Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengeluarkan produk hukum berupa empat buah penetapan dan dua buah putusan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim bisa saja berpendapat lain, dengan tidak menjadikan pasal (185) KHI. ini sebagai pasal terapan. Termasuk ketika menetapkan keponakan dengan status waris pengganti terhadap orang tuanya (saudara) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Padahal ini telah “menyimpangi” dari rumusan hukum yang dihasilkan (SEMA Nomor 03/2015).

Selaras dengan asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam (*farâidh*), keadilan gender dalam konteks penyelesaian kasus ahli waris pengganti telah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam melalui pasal (185). Pasal ini merupakan bentuk kebijakan hukum Islam (*farâidh*) dengan tetap memperhatikan kemaslahatan bagi semua ahli waris dalam satu ikatan keluarga nasabiyah yang merupakan unsur terkuat dalam konteks *asbâb al-irtsî*.

³³A Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021).

Referensi:

- Abubakar, Fatum. "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, Dan Indonesia)." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): 233–61.
- Ahmad, Baharuddin. "Konsep Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum Dalam Kewarisan." *Ar-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2006): 35–54.
- . "Konsep Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Analisis Keadilan Hukum Dalam Kewarisan." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2006).
- Aini, Muhammad, Anis Mashdurohatun, and Fahmi Al Amruzi. "The Ideal Concept Of The Provision Of Substitute Heirs In Inheritance Law According To Compilation Of Islamic Law Based On The Justice Value." *International Journal of Business, Economics and Law* 19, no. 5 (August) (2019): 250–57.
- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lamu Al Muwaqqi'in 'an Rabb Al 'Alamin*. Dar Al 'Alamiyyah, 2015.
- Alamsyah, Bunyamin. "Filosofi Ahli Waris Pengganti Dan Implementasinya Di Peradilan Agama, PTA JAMBI," n.d. http://pta-jambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=324.
- Amruzi, M Fahmi Al. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Ariman, M Rasyid. *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani and Arif Muhajir. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif

- Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (n.d.): 1–43.
- . “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Al-Bukhari Jilid 5*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Gani, Abdullah Abdul. “Kehadiran KHI Dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoritis.” In *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, 216. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2018.
- Hasballah, Khairuddin, Ridwan Nurdin, Muslim Zainuddin, and Mutiara Fahmi. “Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 299–324. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792>.
- Khairin, Erliyani. “Penyelesaian Kasus Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Banjarmasin.” IAIN Antasari Banjarmasin, 2012.
- Larasati, Putri, M. Darudin, and Sirman Dahwal. “Dispute Resolution Of Inheritance Distribution For The Substitute Heir In Terms Of Islamic Law.” *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2021): 97–109.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 4th ed., 2019.
- . SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (2015).
- R, Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sarmadi, A Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Al. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Sukiati. "The Practice of Hibah as a Substitute Heir Among the Javanese Family." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 1 (2018): 59–78.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Tisnawati, Novita Ernila, and Sri Budi Purwaningsih. "Legal Protection Against Substitute Heirs Based on Islamic Law." *Indonesian Journal of Islamic Studies* 4 (2021).
- Utama, Sofyan Mei. "Islamic Law Review on The Determination of Surrogate Heirs." *International Journal of Nusantara Islam* 6, no. 2 (2018): 133–43.

